



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA STRATEGIS  
**RENSTRA**  
DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016-2021



Gedung Kebudayaan Lantai 3 - Jalan Diponegoro No. 31 Padang  
Telp. 0751- 8950970, 8957027 email: [dinaskebudayaan@sumbarprov.go.id](mailto:dinaskebudayaan@sumbarprov.go.id)  
Website: [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Lantai 3 Rumah Bagonjong Jln. Jend. Sudirman No. 51 Padang

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : /XI/Set/Disbud-2018**

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021**

**KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA** : Keputusan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan tahun 2018 sampai dengan 2021 di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang

Pada tanggal : Maret 2018

**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala,**

**Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631214 199403 2 004

## **Kata Pengantar**

Dalam rangka perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Secara teknis penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Ranperda Perubahan RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kebudayaan di Sumatera Barat.

Dengan mempedomani Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Padang, 5 November 2018  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631214 199403 2 004

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	29
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	31
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Kebudayaan	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	37
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	41
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	45
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	51
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	67
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.

Rencana strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi SKPD dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dengan demikian, rencana strategis SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Karena penyusunan dokumen rencana strategis SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai tupoksi SKPD.

Rencana strategis SKPD berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Rencana strategis SKPD memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;



1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi SKPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan SKPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh SKPD.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan SKPD.
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan disertai dengan indikasi pendanaan yang penyusunannya berpedoman pada

Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Renstra-SKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019.

- i. Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (LN tahun 2008 No. 21, TLN No. 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- l. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- r. Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran RPJMD tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan, sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan urusan kebudayaan. Tujuannya adalah sebagai pedoman dan arah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang

berkesinambungan selama kurun waktu lima tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra-SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD; landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD; maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD; dan uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kebudayaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dipaparkan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari hasil Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dipaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan uraian strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Saran yang diharapkan nantinya juga akan menjadi dasar dalam penyampaian untuk perbaikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan kedepannya.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Strukur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

##### **2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan**

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur

Nomor 117 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
  - a. Seksi Seni Pertunjukan dan Diplomasi Budaya;
  - b. Seksi Seni Rupa dan Seni Media;
  - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Kesenian;
4. Bidang Museum dan Kepurbakalaan, membawahi :
  - a. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Museum dan Kepurbakalaan;
  - b. Seksi Permuseuman;
  - c. Seksi Kepurbakalaan;
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi :
  - a. Seksi Sejarah;
  - b. Seksi Adat dan Nilai-nilai Tradisi;
  - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis Adat dan Tradisi;
6. Unit Pelaksana Teknis Museum NAGARI ADITYAWARMAN, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Pengunjung Dan Tamu;
  - c. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Dan Penyajian Kasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produk Dan Kreasi Seni Budaya;
  - c. Seksi Pergelaran Dan Pameran Seni Budaya.

### **2.1.3. Uraian Tugas**

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

### **2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya**

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni modern;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni tradisional.

### **3. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:**

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di Bidang

Sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang nilai-nilai tradisi
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang adat

#### **4. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau :**

Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan kepurbakalaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Permuseuman
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang kepurbakalaan dan Cagar Budaya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan;

#### **5. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) MUSEUM NAGARI ADITIAWARMAN.**

UPTD MUSEUM NAGARI ADITIAWARMAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPTD MUSEUM NAGARI ADITIAWARMAN, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### **6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Taman Budaya.**

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.2. Sumber Daya SKPD**

Sumber daya adalah bahan yang dapat difungsikan untuk proses produksi. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia, Asset/Modal dan Unit Usaha yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 107 orang. Aparatur Dinas Kebudayaan terdiri dari pegawai negeri, honorer, dan *outsourcing*, sebagaimana tergambar dalam tabel-tabel berikut :

Tabel II.1

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD dan UPTD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	1	4	9	25	39	
2	UPTD Taman Budaya		1	3	34	38	
3	UPTD Museum		1	3	26	30	

Tabel II.2

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	SKPD dan UPTD	S.3	S.2	S.1	D1s.d D4	SMA	SM P	SD	JML	KE T
1	Dinas Kebudayaan	0	9	16	5	9	0	0	39	
2	UPTD Taman Budaya	0	1	12	1	19	2	3	38	

3	UPTD Museum	0	2	6	1	19	1	1	30	
---	----------------	---	---	---	---	----	---	---	----	--

Tabel II.3

**Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing**

NO	SKPD dan UPTD	ADM/ OPERATO R	KEAMA NAN	KEBER SIHAN	LAINN YA	JML	KE T
1	Dinas Kebudayaan	0	6	10	1	17	
2	UPTD Taman Budaya	0	3	4	1	8	
3	UPTD Museum	0	7	8	0	15	

**2.2.2. Prasarana/Sarana**

Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

**Tabel 2.4.**

Data Asset/Modal

No	Jenis Asset	Jumlah/Luas
1	Gedung LKAAM	1.907 m <sup>2</sup>
2	Bangunan di lingkungan UPT Museum Nagari Adityawarman	5.662 m <sup>2</sup>
3	Bangunan di lingkungan Taman Budaya	3.240 m <sup>2</sup>

Selain dari tabel 2.4. terdapat juga tabel kendaraan dinas berupa jumlah unit kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan tersebar pada UPTD.

**Tabel 2.5.**

Aset/Modal Kendaraan Tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Unit
1	Kendaraan Roda Empat	3
2	Sepeda Motor(Roda Dua)	-

Untuk alat kantor dan rumah tangga diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.7.**

Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2017

No	Jenis Barang	Unit
1	Meja Kerja Pejabat	
2	- Eselon II	1
	- Eselon III	16
	- Eselon IV	17
	- Meja Kerja Staf	67
3	Meja Rapat	1
4	Kursi Pejabat	34
5	Kursi Staf	67
6	Kursi Rapat	30
7	Filling Kabinet	13
8	Almari Besi	2
9	Almari Kayu	17
10	Brankas	3
11	Mesin Ketik	7
12	Komputer	55
13	Komunikasi Telepon	2
14	Infocuss	3



15	Camera Video	1
16	AC Split	32
17	TV	5
18	Note Book	12

### 2.2.3. Unit Usaha yang masih dilaksanakan di Lingkungan Dinas dan masing-masing UPT.

**Tabel 2.8.**

Data Asset/Modal

No	Jenis Asset	Jumlah/Luas
	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	
1	UPTD Taman Budaya	3.240 m <sup>2</sup>
	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	
1	UPTD Museum Nagari Adityawarman	5.662 m <sup>2</sup>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan wajib kebudayaan. Kewenangan provinsi dibidang kebudayaan meliputi sub bidang nilai-nilai tradisi, sejarah, kesenian, museum dan purbakala yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya, Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga- Lembaga Adat Seni dan Budaya, dan Program

Pengembangan Nilai- Nilai Budaya. Gambaran pelayanan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan.

### 2.3.1. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Urusan wajib kebudayaan, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan adat dan nilai-nilai tradisi, seni dan budaya serta warisan budaya dan Bahasa Minangkabau melalui fasilitasi lembaga-lembaga adat, kegiatan kesenian dan kebudayaan, pemberian anugerah terhadap seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, fasilitasi untuk keberadaan ruang pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional. Secara umum pelayanan urusan kebudayaan dapat digambarkan sebagaimana table 2.9.

**Tabel 2.9.**

Perkembangan Indikator Urusan  
Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2010-2015

No	INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	14	14	32	37	72
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	8	8	8	8	8
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	82,59	85,82	90,45	90,45	90,45	99,54
		Buah	536	557	587	587	587	646

Kinerja pelayanan menurut indikator SPM Kesenian mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.

Pelayanan dasar dan indikator capaian yang harus dicapai meliputi :

- 1). Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian dengan 4 indikator, yaitu : Cakupan Kajian Seni; Cakupan Fasilitas Seni; Cakupan Gelar Seni; Pelaksanaan Misi Kesenian;
- 2). Sarana prasarana dengan 3 indikator, yaitu : Cakupan SDM Kesenian; Cakupan Tempat; Cakupan Organisasi;

**Tabel 2.13**

Capain SPM Kesenian

	<b>Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD</b>	<b>Target SPM 2014</b>	<b>Target Renstra</b>		<b>Realisasi Target</b>		<b>Rasio Realisasi</b>	
			<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1.</b>	<b>Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian</b>							
	a. Cakupan Kajian Seni	50%	55%	60%	55%	60%	100%	100%
	b. Cakupan Fasilitas Seni	30%	35%	40%	35%	40%	100%	100%
	c. Cakupan Gelar Seni	75%	80%	85%	80%	85%	100%	100%
	d. Misi Kesenian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>2. Sarana dan Prasarana</b>							
a. Cakupan SDM Kesenian	25%	25%	27%	25%	30%	100%	111%
b. Cakupan Tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Cakupan Organisasi	34%	34%	40%	40%	40%	117%	100%

Secara nasional SPM Kesenian ditargetkan tercapai pada tahun 2014, namun Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan, pada tahun 2015 sudah mencapai lebih dari target, sehingga pada tahun selanjutnya target capaiannya ditingkatkan dari standar yang ditetapkan.

Dari 7 indikator SPM kesenian, penerapan dan pencapaian target sudah melebihi target nasional, kecuali 2 indikator yaitu misi kesenian, dan cakupan tempat capaian targetnya sesuai dengan target yang ditetapkan SPM 100%.

#### 1. Cakupan Kajian Seni

Penerapan kajian seni sekurang-kurangnya melaksanakan 7 atau 8 kegiatan atau (50%) dari 15 kegiatan yang bersifat kajian. Dari target tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 telah melaksanakan 9 kegiatan (55%), dan tahun 2016 melaksanakan 10 kegiatan (60%). Kegiatan yang bersifat kajian yang dilaksanakan meliputi *Seminar, Sarasehan, Diskusi, Bengkel Seni (Workshop), Penyerapan Narasumber, Konservasi, Inventarisasi, Dokumentasi, Pengemasan Bahan Kajian*. Sedangkan yang belum dilaksanakan studi kepustakaan, penggalan, eksperimentasi, rekonstruksi, dan revitalisasi.

## 2. Cakupan Fasilitas Seni

Fasilitas seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Target minimal adalah 2 kegiatan fasilitas seni (30%) dari 7 jenis-jenis fasilitas. Tahun 2012 telah tercapai 35%, dan tahun 2013 tercapai 40% melalui 4 kegiatan fasilitas seni yaitu: bimbingan lembaga seni, promosi, penerbitan dan pendokumentasian.

## 3. Cakupan Gelar Seni

Gelar seni diwujudkan adalah: 1) pertunjukan, 2) festival, 3) pameran seni, dan 4) lomba seni. Dalam melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah, target yang harus dicapai adalah minimal melaksanakan 3 gelar seni (75%) dari 4 wujud gelar seni. Tahun 2015 dan tahun 2016 telah tercapai masing-masing 100% atau 4 wujud gelar seni.

## 4. Pelaksanaan Misi Kesenian

Misi kesenian dalam bentuk penyajian kesenian sebagai duta seni dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian keluar daerah maupun keluar negeri. Pelaksanaan misi kesenian tahun 2015 dan tahun 2016 tercapai 100% dari target minimal sekali dalam setahun, melalui kegiatan Pertukaran Budaya antar daerah, Diplomasi Seni dan Promosi Kesenian ke Luar Daerah dan Luar Negeri;

## 5. Cakupan SDM Kesenian

Kewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesenian minimal 2 (25 %) dari 8 kualifikasi SDM Kesenian, dapat dicapai 38% atau 3 kualifikasi SDM Kesenian, yaitu; Sarjana Seni, Pakar Seni, Seniman/Budayawan;

## 6. Cakupan Tempat

Kewajiban menyediakan minimal tempat menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, serta tempat memasarkan

karya seni untuk mengembangkan industri budaya sudah terpenuhi sesuai target, karena telah tersedia gedung kesenian atau fasilitas lainnya yang memungkinkan, maupun tempat untuk memasarkan karya seni

#### 7. Cakupan Organisasi

Target minimal ada 1 (satu) organisasi dari 3 (tiga) cakupan organisasi atau 34%. Kewajiban membentuk organisasi yang menangani kesenian sudah tercapai 100% dari yang ditargetkan 34%, karena 2 (dua) organisasi yang harus dibentuk telah dilaksanakan, yaitu : organisasi struktural yang menangani kesenian dan Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.**

Evaluasi kinerja anggaran secara umum dapat digambarkan dari perkembangan anggaran dan realisasi anggaran, rasio antara anggaran dan capaian realisasi, serta rata-rata pertumbuhan untuk anggaran dan realisasi. Selama periode 2011 sampai dengan 2016 rata-rata penyerapan anggaran Bidang Kebudayaan saat masih berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar 98,8% secara rinci sebagaimana tabel 2.16.

Tabel 2.16

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sumatera Barat 2011-2015**

PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (juta rupiah)					REALISASI ANGGARAN (juta rupiah)					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan ADM Perkantoran	2.791	2.412	3.381	3.408	5.411	2.497	2.325	3.114	3.236	4.888	89,5%	96,4%	92,1%	95%	90,4%	2.9	97.1
Peningkatan Sarpras Aparatur	1.333	1.548	3.533	1.899	3.637	1.182	1.465	3.258	1.745	3.129	88,7%	94,7%	92,3%	91,9%	86,1%	2.6	97.4
Peningkatan Disiplin Aparatur	467	267	243	243	290	429	185	241	239	277	91,9%	69,3%	99,2%	98,4%	95,6%	3.4	96.6
Fasilitasi Purna Tugas PNS	-	575	-	-	-	-	575	-	-	-	-	100	-	-	-		



PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (juta rupiah)					REALISASI ANGGARAN (juta rupiah)					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	68	91	93	263	17	55	46	47	206	28,4%	80,9%	50,6%	50,6%	78,4%	3.2	96.8
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	614	910	1.280	1.000	1.090	552	791	1.244	975	961	89,9%	87%	97,2%	97,5%	88,2%	9.3	99.7
Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	-	-	-	-	132	-	-	-	-	102					77,3%		
Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat, Seni dan Budaya	-	-	-	-	248	-	-	-	-	248					100%		
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	-	-	-	-	446	-	-	-	-	432					96,9%		

PROGRAM	ANGGARAN TERSEDIA (juta rupiah)					REALISASI ANGGARAN (juta rupiah)					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN					RATA-RATA Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kekayaan Budaya																	
Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat, Seni dan Budaya	-	-	-	-	<b>941</b>	-	-	-	-	<b>808</b>					<b>85,9%</b>		
Pengembangan Pendidikan Budaya	-	-	-	-	<b>3.298</b>	-	-	-	-	<b>2.932</b>					<b>88,9%</b>		
Festival Kekayaan Budaya	-	-	-	-	<b>1.130</b>	-	-	-	-	<b>1.022</b>					<b>90,5%</b>		
<b>JUMLAH</b>	<b>82.76</b>	<b>55.41</b>	<b>58.58</b>	<b>58.19</b>	<b>80.53</b>	<b>67.52</b>	<b>51.01</b>	<b>51.56</b>	<b>50.19</b>	<b>58.70</b>	<b>81,6%</b>	<b>92,1%</b>	<b>88,8%</b>	<b>86,3%</b>	<b>72,9%</b>	<b>6.2</b>	<b>98.8</b>

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat**

Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai kiprah untuk menumbuh-kembangkan serta menghimpun berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Sumatera Barat.

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer, beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukkan seni budaya yang representative;
2. Belum seluruh lingkup seni dan komunitas budaya terakomodir dalam pengembangan dan apresiasi karya seni yang telah dibuat;
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan seni budaya diantaranya :

1. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai kawasan seni dan Budaya;
2. Tingkat kesadaran pelaku seni dan budaya terhadap legalitasnya masih kurang;

3. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingan;
4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah;
5. Pengaruh budaya luar (westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai tugasnya merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang kebudayaan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
2. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Adapun untuk mewujudkan misi kesatu RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Kebudayaan mempunyai visi :

***“Terwujudnya Tata Kehidupan yang Berbudaya  
Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 4 misi, yaitu :

M 1	Mewujudkan penguatan dan pelestarian adat & nilai-nilai tradisional
M 2	Mewujudkan diplomasi budaya serta pergelaran event berskala nasional dan internasional
M 3	Mewujudkan pelestarian Bahasa dan sejarah Minangkabau
M 4	Mewujudkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebagai warisan budaya dunia

Dimana dalam penjabarannya diarahkan perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, ada 7 (tujuh) elemen ekosistem kebudayaan, yaitu :

1. Terwujudnya pemahaman pluraritas sosial budaya dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam Keanekaragaman)
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan dikalangan anak-anak usia sekolah (nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air)
3. Terwujudnya budaya dan aktifitas riset, inovasi, produksi serta pengembangan ilmu dasar dan terapan sesuai DUDI/keunggulan lokal)
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik yang bersifat benda (tangible) dan tak benda (intangible)

5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan indonesia.
6. Tingginya apresiasi keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Sedangkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan akses yang merata meluas dan berkeadilan
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan adalah :

- a. Peningkatan pelestarian cagar budaya indonesia, kualitas museum di indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Dengan sasaran 1) meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan; 2) meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan



- museum, 4) meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film. Dengan sasaran 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film, 2) meningkatnya karya seni dan film, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat thd karya seni dan film
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi bud. Tradisional. Dengan sasaran 1) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi, 2) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya, 3) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME, 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat, & pelaku tradisi, 5) meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
- d. Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya. Dengan sasaran 1) meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya,

- 2) meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dlm kehidupan bermasyarakat, 3) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya
- e. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Dengan sasaran 1) meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai- nilai budaya/ kebangsaan, 2) meningkatnya diseminasi internasilasi, 3) meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sbg warisan nasional & warisan dunia, 4) meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa.

Sesuai Undang- undang nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terdapat sepuluh objek kebudayaan meliputi :

- a. Tradisi lisan,
- b. Manuskrip
- c. Adat istiadat
- d. Ritus
- e. Pengetahuan tardisional
- f. Tekhnologi tradisional
- g. Seni
- h. Bahasa
- i. Permainan rakyat, dan
- j. Olahraga tradisional

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012- 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah (a) mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Pengembangan sektor kebudayaan tidak terlepas dari begitu besarnya pertumbuhan pusat-pusat seni dan budaya di Sumatera Barat baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.5.1. Permasalahan Kebudayaan Sumatera Barat**

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
- b. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

### **3.5.2. Isu-isu Strategis**

Arus globalisasi (budaya global) yakni masuknya unsur-unsur budaya asing, baik itu berupa ideologi baru, gaya hidup baru, teknologi baru, telah memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagian perubahan ini telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang negatif, sebagian lagi telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang positif.

Semakin dipengaruhinya pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma kehidupan masyarakat lokal oleh budaya global. Budaya global menjadi pesaing dan ancaman budaya nasional dan budaya lokal. Budaya global yang dari satu sisi terlihat sebagai pesaing, sebagai ancaman, sedang dari sisi yang lain terlihat sebagai mitra dan sumber inspirasi pembangunan kebudayaan yang sangat luas dan bermanfaat.


Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Barat, dapat dijelaskan beberapa aspek strategis tentang kebudayaan yaitu :

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya.
2. Terkait dengan Misi 1 RPJMD yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya, Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), maka keberadaan Dinas Kebudayaan sangatlah penting. Peran Dinas Kebudayaan juga berpengaruh pada banyaknya budayawan Sumatera Barat yang merupakan salah satu aset untuk mengembangkan kekayaan Sumatera Barat.
3. Selama ini masyarakat dunia hanya mengenal kesenian Sumatera Barat saja, namun mereka belum mengetahui secara kongkrit mengenai falsafah dan makna dari kesenian itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka bisa menjelaskan kepada dunia tentang falsafah dan kekayaan Budaya di Sumatera Barat, dan juga sebagai media promosi dan investasi budaya bagi Sumatera Barat dalam mempromosikan Sumatera Barat.

Berikut diagram pemangku kepentingan urusan kebudayaan :

**Diagram 3.5.2**



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Berdasarkan pengembangan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang perlu dicapai. Tujuan dan sasaran strategis ini dirumuskan berdasarkan spektrum tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kebudayaan, untuk mencapai visi dimaksud. Sehingga menghasilkan kinerja yang optimal, dan bisa diukur ketercapaiannya.

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 adalah:

1. Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya
2. Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Adapun Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya

**Keterkaitan antara Visi, Misi tujuan dan Sasaran  
Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

<b><i>Visi : Terwujudnya Tata Kehidupan yang Berbudaya</i></b> <b><i>Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i></b>	
Misi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan penguatan dan pelestarian adat &amp; nilai-nilai tradisional</li> <li>2. Mewujudkan diplomasi budaya serta pergelaran event berskala nasional dan internasional</li> <li>3. Mewujudkan pelestarian Bahasa dan sejarah Minangkabau</li> <li>4. Mewujudkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebagai warisan budaya dunia</li> </ol>	
Tujuan :	Sasaran :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya</li> <li>2. Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>2. Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya</li> </ol>

Untuk pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah dengan mengacu kepada target capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 maka disusunlah target beserta indikator kinerja Dinas Kebudayaan dalam masa periode tahun 2016-2021 yang tergambar pada tabel sebagai berikut:



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya	n/a	n/a		19 aktifitas	19 aktifitas	20 aktifitas	20 aktifitas
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah kampung/ nagari budaya di Sumatera Barat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai	1. Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai-nilai	n/a	n/a	0	6 lembaga/648 org	6 lembaga/648 org	6 lembaga/648 org	6 lembaga/648 org

			budaya	2. budaya Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah				18 nagar i	18 nagar i	18 nagar i	18 nagari
--	--	--	--------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Ada beberapa strategi dan kebijaksanaan Dinas Kebudayaan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021, yaitu :

**Sasaran 1 : Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat**

Strategi :

- a. Meningkatkan pemberdayaan SDM Kebudayaan
- b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan
- c. Memberdayakan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan.
- e. Menjadikan warisan budaya Minang Kabau sebagai Warisan Budaya Dunia

- f. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap sarana dan prasarana pelestarian budaya (Museum dan Taman Budaya)

Kebijakan :

- a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan
- b. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan
- c. Melakukan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan
- d. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan
- e. Melakukan pendataan dan identifikasi secara berkala terhadap warisan budaya benda dan tak benda
- f. Mewujudkan pamong budaya yang profesional dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya

**Sasaran 2 : Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya**

Strategi :

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional minang kabau bagi pelaku dan pemangku adat
- b. Meningkatkan sinergisitas dalam pembinaan nagari berbasis adat
- c. Meningkatkan penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau.

- d. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku budaya/seni dalam upaya mewujudkan profesionalisme
- e. Meningkatkan peluang kerjasama dengan provinsi/negara lain dalam pertukaran budaya

Kebijakan :

- a. Menyusun Pedoman dalam pelestarian nilai-nilai tradisi minang kabau
- b. Menyusun indeks keminangkabauan
- c. Melakukakan koordinasi yang intensif dengan stake holders terkait penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau
- d. Menetapkan standarisasi profesionalisme terhadap pelaku seni/budaya
- e. Berpartisipasi dalam berbagai event kebudayaan di tingkat Nasional dan internasional

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Renstra Dinas  
Kebudayaan Tahun 2017 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : <b>“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”</b>			
Misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 :			
<b><i>Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”</i></b>			
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	<p>a. Meningkatkan pemberdayaan SDM Kebudayaan</p> <p>b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan</p> <p>c. Memberdayakan Lembaga dan Pranata Kebudayaan</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan.</p> <p>e. Menjadikan warisan budaya Minang Kabau sebagai Warisan Budaya Dunia</p> <p>f. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap</p>
			<p>a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan</p> <p>b. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan</p> <p>c. Melakukakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan</p> <p>d. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan</p> <p>e. Menetapkan standarisasi profesionalisme terhadap pelaku seni/budaya</p> <p>f. Berpartisipasi dalam berbagai event</p>

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sarana dan prasarana pelestarian budaya (Museum dan Taman Budaya)	kebudayaan di tingkat Nasional dan internasional.
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya	<p>a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional minang kabau bagi pelaku dan pemangku adat</p> <p>b. Meningkatkan sinergisitas dalam pembinaan nagari berbasis adat</p> <p>c. Meningkatkan penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau.</p> <p>d. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku budaya/seni dalam upaya mewujudkan profesionalisme</p> <p>e. Meningkatkan peluang kerjasama dengan</p>	<p>a. Menyusun Pedoman dalam pelestarian nilai-nilai tradisi minang kabau</p> <p>b. Menyusun indeks keminangkabauan</p> <p>c. Melakukakan koordinasi yang intensif dengan stake holders terkait penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau</p> <p>d. Menetapkan standarisasi profesionalisme terhadap pelaku seni/budaya</p> <p>e. Berpartisipasi dalam berbagai event kebudayaan di tingkat Nasional dan internasional</p>

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			provinsi/negara lain dalam pertukaran budaya	



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Dinas Kebudayaan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Program prioritas Dinas Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas fungsi, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas Dinas Kebudayaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD.

#### **Urusan Wajib Kebudayaan**

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran indikatornya yang akan dicapai adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara indikatornya yang akan dicapai adalah Persentase berfungsinya

sarana dan prasarana aparatur dan Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikatornya yang akan dicapai adalah Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan indikatornya Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD, Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD, Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
5. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya, Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intangible) yang ditetapkan oleh Pemerintah, Meningkatnya jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan pendidikan budaya. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK.

8. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya.
9. Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya Indikator yang akan dicapai yaitu Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya dan Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki 6 Program Urusan Kebudayaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

*a. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya (P.1)*

- 1) Program ini merupakan wadah kegiatan untuk mendukung pengembangan nilai-nilai budaya serta peningkatan kompetensi keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya
- 2) Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a) Penelusuran dan Penulisan Sejarah Minangkabau
  - b) Peningkatan Apresiasi Melalui Pameran dan Pergelaran Karya Seni
  - c) Apresiasi terhadap Karya Seni
  - d) Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui lomba/festival Tk. Daerah.

- e) Pengembangan sanggar- sanggar seni melalui Taman Budaya
- f) Temu Karya Taman Budaya Tk. Nasional dan Regional
- g) Kegiatan Sosialisasi E-Budaya (sanggar, ranji)
- h) Penyusunan Pergub Warisan Budaya Minangkabau Tak Benda (WBTB)

*b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (P.2)*

Program ini merupakan wadah kegiatan untuk mendukung pencapaian kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya serta peningkatan kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat.

Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya
- 2) Pendataan Cagar Budaya Sumatera Barat
- 3) Percontohan (Pilot Program) Museum
- 4) Pemilihan Duta Museum Provinsi Sumatera Barat
- 5) Festival Pakaian Tradisi Perempuan Minangkabau
- 6) Pelaksanaan Seleksi Calon Tim Ahli Cagar Budaya
- 7) Pendataan Warisan Budaya dan Pengusulan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda untuk pencatatan dan penetapan warisan budaya
- 8) Penyusunan Standarisasi pelayanan Minimum
- 9) Festival Permainan Anak Nagari

- 10) Pengusulan “Ombilin Coal Heritage of Sawahlunto” sebagai Cagar Budaya Dunia
- 11) Publikasi Sastra Minangkabau di Media Cetak dan Elektronik
- 12) Pengadaan Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau dalam rangka HKG

*c. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya (P.3)*

- 1) Program ini merupakan wadah kegiatan untuk mendukung peningkatan pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya dan pelaksanaan pendidikan muatan lokal ABS SBK.
- 2) Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a) Penyusunan kurikulum dan modul nilai- nilai keminangkabauan
  - b) Pelestarian dan Aktualisasi Nilai- nilai Matrilineal
  - c) Lomba “Kato Bajawek Pasambahan”
  - d) Pembinaan Pendidikan Berwawasan Budaya
  - e) Bimtek Penguatan Nilai- nilai Budaya bagi Ortu, Guru Paud, dan Penggiat Himpunan Anak Usia Dini
  - f) Penyusunan Ensiklopedia Bahasa Minangkabau
  - g) Workshop Sastra Minangkabau

- h) Pelestarian Cagar Budaya, Penelitian dan Konservasi Museum
- i) Pameran Koleksi, Lawatan, dan Museum Masuk Sekolah
- j) Peningkatan Fasilitas dan Revitalisasi ticketing Museum

*d. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya (P.4)*

Program ini merupakan wadah kegiatan untuk mendukung pencapaian peningkatan diplomasi seni dan budaya.

Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
- 2) Diplomasi Budaya
- 3) Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya

*e. Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya (P.5)*

Program ini merupakan wadah kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran pengelolaan kekayaan Budaya.

Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Adat Nagari.
- 2) Peningkatan Wawasan Adat Bagi Pengurus KAN, LKAAM, dan Bundo Kanduang
- 3) Penerapan Nilai-nilai Adat Minangkabau bagi Generasi Muda di Luar Daerah
- 4) Penyusunan Kurikulum dan Modul Keminangkabauan

Program dan kegiatan, indikator kinerja berserta pendanaan  
indikatif sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1.	Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	- Jumlah aktifitas kebudayaaa n di kab/ kota dalam pelestarian nilai- nilai budaya	<b>Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya</b>	Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat	n/a	n/a			40%	54 Nagari	40%	54 Nagari	40%	54 Nagari	40%	54 Nagari	40%	54 Nagari	Padang	
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah kampung/ nagari budaya di Sumatera Barat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	- Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaaa n dalam pelestarian nilai- nilai budaya - Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan	1. Penguatan Adat di Nagari 2. Peningkatan Wawasan Adat Bagi Pengurus KAN,	1. Modul penguatan adat di nagari 2. TOT Penguatan Adat di Nagari 3. Bimtek Penguatan Adat di Nagari 4. Monev Nagari Piloting tahun 2018 Bimtek Peningkatan Kapasitas LKAAM,	n/a	n/a	n/a	1 modul; 57 org; 648 org; 1 instrumen	150	648 org; 1 instrumen	200	648 org; 1 instrumen	300	648 org; 1 instrumen	300	648 org; 1 instrumen	300	648 org; 1 instrumen	Sumba r	
							n/a	n/a	n/a	3 keg	393	532 org;	400	532 org;	400	532 org;	400	532 org;	400	532 org;	400	Sumba r



No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				kepala daerah	LKAAM, dan Bundo Kandung	Ketua KAN, dan Bundo Kandung Kab/ Kota						300 nagari		300 nagari		300 nagari		300 nagari		
					3. Penerapan Nilai-nilai Adat Minangkabau bagi Generasi Muda di Luar Daerah	Pertemuan dengan Generasi Muda di Luar Daerah dalam rangka penerapan nilai- nilai adat di Minangkabau	n/a	n/a	n/a	4 provinsi	250	4 provinsi	400	4 provinsi	500	4 provinsi	500	4 provinsi	500	Sumba r & Luar Prov
					4. Duduak Baropok jo seniman dan budayawan	Diskusi jo seniman dan budayawan	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	50	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	Sumba r
					<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya</b>	1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya 2. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan muatan lokal	n/a	n/a		80 %/ 150 sekoah		80 %/ 150 sekoah		80 %/ 150 sekoah		80 %/ 150 sekoah		80 %/ 150 sekoah		
					4. Penyusunan Kurikulum dan	1. Kurikulum dan Modul Keminangkabauan	n/a	n/a	n/a	1 dok; 100 org;	335	1 dok; 100 org;	335	1 dok; 100 org;	335	1 dok; 100 org;	335	1 dok; 100 org;	335	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Modul Nilai-Nilai Ke-Minangkabauan	2. Seminar Kurikulum dan Modul (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) 3. Lokakarya Kurikulum dan Modul Keminangkabauan				124 org		124 org		124 org		124 org		124 org		
					5. Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-Nilai Matrilineal	1. Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-nilai Matrilineal; 2. Pengumpulan data nilai-nilai Matrilineal	n/a	n/a	n/a	1 kali	99	1 kali	100	18 nagari, 19 kab/kota	300	18 nagari, 19 kab/kota	300	18 nagari, 19 kab/kota		Sumba r
					6. Lomba Pelestarian Bahasa Minangkabau	Terlaksananya lomba pelestarian Bahasa Minangkabau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 kegiata n	150	1 kegiata n	150	1 kegiata n	200	Padang
					7. Pembinaan Pendidikan Berwawasan Budaya	Meningkatnya Pendidikan yang berwawasan Budaya yang berlandaskan ABS-SBK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 kegiata n	200	1 kegiata n	200	1 kegiata n	200	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					8. Bimtek Penguatan Nilai-nilai Budaya bagi Ortu, Guru Paud, dan Penggiat Himpunan Anak Usia Dini	Terbentuknya Karakter Orang Tua dan Guru PAUD bagi anak usia dini	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	200 orang	400	200 orang	400	200 orang	400	Sumba r & LN
					9. Penyusunan Ensiklopedia Bahasa Minangkabau	Penyusunan Ensiklopedia Bahasa Minangkabau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokum en	100	1 dokum en	150	1 dokum en	200	1 dokum en	200	Sumba r
					10. Workshop Sastra Minangkabau	Workshop Sastra Minangkabau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 kali/ 200 orang	200	1 kali/ 200 orang	200	1 kali/ 200 orang	200	1 kali/ 200 orang	200	Sumba r
					11. Pelestarian Cagar Budaya, Penelitian dan Konservasi Museum	Benda Cagar Budaya	n/a	n/a	n/a	Perawatan 700 koleksi museum	400	Perawatan 400 koleksi museum, bulletin 1kali	400	konser vasi koleksi 500, bulletin museum 1 kali	500	konser vasi koleksi 500, bulletin museum 1 kali	500	konser vasi koleksi 500, bulletin museum 1 kali	500	Padang

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					12. Pameran Koleksi, Lawatan, dan Museum Masuk Sekolah	penyebarluasan informasi tentang tugas dan fungsi museum serta koleksi cagar budaya kepada masyarakat luas.	n/a	n/a	n/a	8 kali pameran	300	Pameran nasional kali; regional 1 kali; temporer 1 kali; mms dan lawatan museum 4 kali	1200	19 kab/kota	300	19 kab/kota	300	19 kab/kota	300	Padang
					13. Peningkatan Fasilitas dan revitalisasi ticketing Museum	e-ticketing museum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 aplikasi	250	1 aplikasi	250	1 aplikasi	250	Padang
					<b>Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya</b>	Tersedianya pengembangan nilai- nilai budaya	n/a	450 org		450 org		450 org		450 org		450 org		450 org		Padang

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		Rp (juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					14. Penelusuran dan Penulisan Sejarah Minangkabau	1. Grand Design Sejarah Minangkabau 2. Draft/ Buku Sejarah Minangkabau	n/a	n/a	n/a	1 grand design sejarah minan gkabau	100	1 grand design sejarah minan gkabau	300	1 draft buku sejarah minan gkabau	300	1 buku sejarah minan gkabau	500	1 buku sejarah minan gkabau		Sumba r
					15. Peningkatan Apresiasi Melalui Pameran dan Pergelaran Karya Seni	peran taman budaya dalam kegiatan pameran dan pergelaran seni	n/a	2 kali di Padang	120	1 kegiatan/ 360 orang	120	5 kali di Padang ; 2 kali di Padang	130	5 kali di Padang ; 2 kali di Padang	140	5 kali di Padang ; 2 kali di Padang	150	5 kali di Padang ; 2 kali di Padang	160	Padang
					16. Apresiasi terhadap karya seni	Pagelaran dan Pameran Apresiasi terhadap Karya Seni	n/a	n/a	n/a	6 karya seni	300	10 Pagelaran	200	10 Pagelaran	200	10 Pagelaran	200	10 Pagelaran	200	Padang
					17. Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui lomba/ festival Tk. Daerah	1. Festival Lagu Minang dan Qasidah Rabana se Kabupaten Tanah Datar 2. Festival Silat Tradisional dan Temu Ramah Guru dan Pengelola Silat	n/a	n/a	n/a	2 kali	n/a	2 kali	175	2 kali	200	2 kali	200	2 kali	200	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						Tradisional se Sumatera 3. Festival Kesenian Rakyat dan Literasi 4. Festival Kesenian Dendang														
						18. Pengembangan sanggar- sanggar seni budaya dalam bentuk workshop, eksperimentasi dan pementasan hasil kemas	n/a	n/a	n/a	2 kali	175	2 kali	175	2 kali	200	2 kali	200	2 kali	200	Padang
						19. Temu Karya Taman Budaya Tk. Nasional dan Regional	n/a	n/a	n/a	10 pagelaran	380	10 pagelaran	380	10 pagelaran	400	10 pagelaran	400	10 pagelaran	400	Padang
						20. Kegiatan Sosialisasi E-Budaya (sanggar, online shop, ranji)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 aplikasi/ 1000 download	300	1 aplikasi/ 1000 download	300	1 aplikasi/ 1000 download	300	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					21. Penyusunan Pergub Warisan Budaya Minangkabau Tak Benda (WBTB)	Tersedianya Pergub Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	Sumba r
			Meningkatnya perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya benda dan tak benda	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	1. Tersedianya pengelolaan kekayaan budaya 2. Jumlah Warisan Budaya (intangibile) yang ditetapkan pemerintah 3. meningkatnya jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sumba r
					22. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya	Pendataan dan Pendokumentasian Kuliner, Perhiasan dan Pakaian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 kegiatan	700	4 kegiatan	800	4 kegiatan	800	4 kegiatan	800	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						Tradisi Adat Minangkabau sebagai warisan budaya															
						23. Pendataan cagar Budaya	Data Cagar Budaya di Sumatera Barat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 jenis cagar budaya	60	10 jenis cagar budaya		10 jenis cagar budaya	66	Sumbar
						24. Museum Percontohan	Museum percontohan (Piloting MUseum)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Museum	160	1 Museum	160	1 Museum	160	Sumbar
						25. Pemilihan Duta Budaya Provinsi Sumatera Barat	SDM Pemandu Kebudayaan	n/a	n/a	n/a	19 org	100	19 org	180	19 org	180	19 org	180	19 org	180	Sumbar
						26. Festival Pakaian Tradisi Perempuan Minangkabau	pelestarian warisan budaya di Sumatera Barat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	pakaian adat 19 kab/kota	120	pakaian adat 19 kab/kota	120	pakaian adat 19 kab/kota	120	pakaian adat 19 kab/kota	120	Sumbar
						27. Pelaksanaan Seleksi Calon Tim Ahli Cagar Budaya	Tim Ahli Cagar Budaya yang kompeten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19 kab/kota	125	19 kab/kota	125	19 kab/kota	165	Sumbar
						28. Pendataan Warisan Budaya	1. Warisan Budaya benda dan tak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 intangi	250	15 intangi	250	15 intangi	250	15 intangi	250	Sumbar



No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					dan Pengusulan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda untuk pencatatan dan penetapan warisan Budaya	Benda (tangible dan intangible) yang tercatat dan ditetapkan pemerintah 2. Tersedianya Data Warisan Budaya					ble & 10 tangible budaya / 19 kab/ko			ble & 10 tangible budaya / 19 kab/ko			ble & 10 tangible budaya / 19 kab/ko					
					29. Penyusunan Standarisasi pelayanan minimum museum	Buku standarisasi pelayanan minimum (SPM) museum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100explr	150	100explr	150	100explr	150	100explr	150	Sumba r		
					30. Festival Permainan Anak Nagari	Adanya Festival Permainan Anak Nagari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 kali	150	1 kali	150	1 kali	150	Sumba r		
					31. Pengusulan “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto sebagai Cagar Budaya Dunia	Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto diusulkan sebagai Cagar Budaya Dunia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dok	200	1 dok	200	1 dok	200	Sumba r		
					32. Publikasi Sastra Minangkabau di	Publikasi Sastra Minangkabau di media cetak dan elektronik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 media/ 1 keg	150	4 media/ 1 keg	150	4 media/ 1 keg	150	4 media/ 1 keg	150	Sumba r		

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Media Cetak dan Elektronik															
					33. Pengadaan Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau	Tersedianya pakaian tradisi Budaya Minangkabau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 keg	200	1 keg	200	1 keg	200	1 keg	200	Sumba r
					<b>Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya</b>		n/a	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
					34. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	1. Fasilitasi kesenian dan kebudayaan 2. Dewan Kurator 3. Fasilitasi seniman dan budayawan masuk sekolah 4. Anugerah/ Penghargaan seni dan budaya 5. Diskusi kebudayaan 6. Gita Bahana Nusantara	n/a	19 kab/ko	300	100 org/19 kab/ko	300	100 org/19 kab/ko	300	100 org/19 kab/ko	800	100 org/19 kab/ko	800	100 org/19 kab/ko	800	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					35. Diplomasi Budaya	1. Diplomasi/ event Budaya Tingkat Regional 2. Diplomasi/ event Budaya Tingkat Nasional 3. Diplomasi/ event Budaya Tingkat Internasional	n/a	n/a	n/a	2 sanggar	177	6 event	2.965	6 event	2.965	6 event	2.965	6 event	2.965	Sumba r
					36. Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya	1. Penyusunan direktori seni sumbar 2. Pelestarian silek minang 3. Pelestarian kuliner minang 4. Pelestarian tenun minang 5. Publikasi Randai 6. Bimtek Manajemen Sanggar 7. Pelestarian kesenian langka 8. Pacu Jawi	n/a	n/a kegiatan	n/a	1 buku kegiatan	171	3 kegiatan	600	3 kegiatan	800	3 kegiatan	850	3 kegiatan	950	Sumba r

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						9. Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kuliner														
			jumlah								3.800		10.510		13.035		13.685		12.751	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD merupakan outcome program prioritas RPJMD yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan sesuai tugas fungsinya. Indikator tersebut juga mengacu pemenuhan indikator SPM Kesenian, dan pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan.

Dari uraian sebelumnya, maka aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan adalah :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan juga memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Indikator Kinerja Daerah

Aspek Pelayanan Umum fokus layanan urusan wajib kebudayaan dengan indikator sebagai berikut :

1. a. persentase pemberdayaan SDM Kebudayaan  
b. persentase pemberdayaan lembaga budaya  
c. persentase pemberdayaan pranata kebudayaan
2. a. Jumlah penyebarluasan objek pemajuan kebudayaan  
b. jumlah penambahan sarana dan prasarana kebudayaan
3. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya benda dan tak benda
4. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan secara lokal, regional, nasional, dan internasional

Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat diketahui dalam

perkembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang digambarkan pada Standard Pelayanan Minimal Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 dan 2017.

Disamping itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai cascading, yang mana cascading berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan indikator program dan sasaran Dinas Kebudayaan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja). Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 5 program dan 38 kegiatan, disamping itu ada beberapa kegiatan yang belum diakomodir dikarenakan Undang-undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan baru ditetapkan. Untuk itu perlu penyesuaian arah pembangunan dan pemajuan kebudayaan terkait Implementasi pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya perencanaan strategis ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka rencana strategis yang telah disusun dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

## **B. SARAN**

1. Peraturan Gubernur Nomor 10 tentang tupoksi Dinas Kebudayaan tidak sinkron dengan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Dinas Kebudayaan. Untuk itu perlu dilakukan revisi terkait uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi (tupoksi) pada Peraturan Gubernur tersebut.
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam urusan kebudayaan pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada pembagian kewenangan urusan kebudayaan pada OPD yang mengurus kebudayaan.

Untuk itu agar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota memberikan perhatian serius terkait urusan kebudayaan.